

## BAB I

### PENDAHULUAN


#### 1.1. Latar Belakang Masalah

Produk Domestik Bruto (PDB) sering dianggap sebagai salah satu indikator terbaik untuk memperkirakan kemajuan perekonomian sebuah negara. PDB menggambarkan nilai total dari aktivitas ekonomi yang terjadi dalam jangka waktu tertentu. Namun, ada kelemahan dalam perhitungan PDB yang dapat menyebabkan nilai PDB menjadi terlalu rendah atau bias, yaitu ketika aktivitas ekonomi yang terjadi dalam *underground economy* tidak dimasukkan dalam perhitungan PDB. Menurut Ramadhan, (2019) ketidakterhitungan ini dapat menimbulkan bahaya bagi negara karena dapat mengurangi penerimaan pajak. Sehingga semakin berkembangnya kegiatan *underground economy* menciptakan kerugian bagi negara melalui besaran potensi pajak yang hilang. Samuda, (2016) menyatakan kegiatan *underground economy* umumnya lepas dari pengawasan otoritas pajak sehingga menghilangkan kewajiban membayar pajak dari para pelaku *underground economy* yang menyebabkan kerugian negara.

Menurut Kristianto *et al.*, (2020) aktivitas *underground economy* atau *shadow economy* merupakan aktivitas ekonomi baik legal maupun illegal yang sama sekali tidak tercatat atau tidak terdaftar dalam perhitungan PDB. Lebih lanjut Dahlan, (2020) menyatakan aktivitas *underground economy* tidak hanya terkait dengan kegiatan-kegiatan ilegal akan tetapi terkait juga dengan pendapatan yang tidak terdaftar atau terdeteksi dari kegiatan legal produksi barang dan jasa. Dengan kata lain, *shadow economy* mencakup keseluruhan kegiatan ekonomi yang

seharusnya merupakan objek pajak namun tidak terdaftar dalam otoritas pajak.


Rezky, (2020) menyatakan bahwa aktivitas *underground economy* dilakukan karena beberapa alasan berikut: 1) Menghindari pembayaran pajak 2) Menghindari pembayaran iuran jaminan sosial 3) Menghindari kewajiban memenuhi standar pasar tenaga kerja tertentu, seperti upah minimum, jam kerja maksimum, standar keselamatan, dll, dan 4) Menghindari kewajiban administratif tertentu, seperti melengkapi statistil kuesioner atau formular adminitrasi lainnya.



Sumber: Tran *et al.*, (2022)

**Gambar 1.1.**  
**Besaran Aktivitas *Underground Economy* di ASEAN tahun 2000-2017**

Kajian mengenai *underground economy* telah banyak dilakukan, seperti penelitian Tran *et al.*, (2022) mengestimasi besaran *underground economy* beberapa negara di ASEAN, hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas *underground economy* di Indonesia berada pada angka 25% selama tahun 2000 sampai dengan tahun 2017 (lihat gambar 1.1). Lebih spesifik sejumlah penelitian yang dilakukan di Indonesia menyampaikan perkiraan tentang *underground economy* di Indonesia. Wirawan, (2023) mencoba mengaitkan besaran *underground economy* di Indonesia dengan potensi penerimaan pajak, hasil penelitian mendapatkan bahwa diperkirakan secara rata-rata potensi penerimaan pajak di Indonesia mencapai Rp 325.127 miliar atau setara dengan 18,2% terhadap PDB. Hal ini menempatkan Indonesia sebagai negara ketiga terendah dengan besaran penerimaan pajak terhadap PDB dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya (lihat gambar 1.2).



Sumber: OECD, (2022)

**Gambar 1.2.**  
**Penerimaan Pajak Terhadap PDB Tahun 2020**

Penelitian yang dilakukan Amoh & Adafula, (2019) di negara berkembang di Ghana dengan menggunakan metode ARDL menggunakan periode tahun 1990 sampai dengan 2015 mendapatkan hasil bahwa aktivitas *underground economy* mencakup 20,78 % dari total PDB, hasil penelitian Anno & Davidescu, (2019) menggunakan metode MIMIC dengan periode yang hampir sama menunjukkan hasil yang lebih signifikan dimana besarnya aktivitas *underground economy* pada tahun 2012 mencapai 48,5% dari total PDB dan mulai menurun sampai 31,5% pada tahun 2017.

Penelitian Samuda, (2016) dalam mengestimasi besaran *underground economy* menggunakan menggunakan variabel inflasi, beban pajak, suku bunga, dan PDB sebagai variabel independen dalam menentukan besaran permintaan uang kartal, dimana Tanzi, (2002) menyatakan bahwa asumsi aktivitas *underground economy* cenderung dilakukan menggunakan uang kartal karena karena penggunaan uang kartal sulit dilacak oleh pemerintah dengan tujuan menghindari pajak, lebih lanjut Wirawan (2023) dalam penelitiannya yang mengestimasi besaran *underground economy* di Indonesia tahun 2016-2021 mencoba menambahkan variabel inovasi keuangan perbankan dalam menganalisis sensitivitas permintaan uang kartal terhadap beban pajak.

Berdasarkan kondisi-kondisi yang dipaparkan di atas, tampak bahwa masih terdapat perbedaan hasil penelitian, terlebih di Indonesia rasio pajak masih terhitung rendah dibandingkan dengan rata-rata negara ASEAN, hal ini menunjukkan bahwa Indonesia masih mengalami *undertaxing*, di mana penerimaan pajak tidak mencukupi potensi penerimaan yang seharusnya. Laporan IMF juga

memperkirakan bahwa Indonesia hanya dapat memanfaatkan sekitar 60% dari kapasitas penerimaan pajaknya, sehingga ada potensi penerimaan pajak yang hilang mencapai 40%. Sehingga diperlukan sebuah studi untuk mengukur besaran aktivitas *underground economy* dan potensi penerimaan pajak dari aktivitas *underground economy* di Indonesia.

### **1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Berapa besaran *underground economy* di Indonesia periode 2010Q1-2022Q4?
- 2) Berapa besaran penerimaan pajak pada kegiatan *underground economy* di Indonesia periode 2010Q1-2022Q4?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisis besaran *underground economy* di Indonesia Periode 2010Q1-2022Q4
- 2) Untuk mengetahui dan menganalisis potensi penerimaan pajak di Indonesia Periode 2010Q1-2022Q4.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk:

- 1) Pemerintah, diharapkan penelitian ini mampu membuat pemerintah untuk membuat kebijakan yang dapat mengurangi besarnya *underground economy* dalam meningkatkan pendapatan pajak.
- 2) Pembaca, diharapkan penelitian ini dapat menjadi iterasi yang baik untuk menambah wawasan dan informasi bagi para pembaca mengenai besaran *underground economy* dan kaitannya dengan potensi penerimaan pajak,
- 3) Peneliti, diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan referensi dan pembandingan studi/penelitian yang terkait dengan penelitian ini.

### **1.5. Hipotesis**

Berdasarkan rumusan masalah maka diperoleh hipotesis pada penelitian ini sebagai berikut.

- 1) Diduga produk domestik bruto dan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap permintaan uang kartal di Indonesia periode 2010Q1-2022Q4.
- 2) Diduga tingkat suku bunga, inflasi, dan inovasi keuangan dan bank berpengaruh negatif dan signifikan terhadap permintaan uang kartal di Indonesia periode 2010Q1-2022Q4.

### **1.6. Sistematika Pelaporan**

Sistematika penulisan dalam skripsi ini, disusun sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisikan berbagai teori yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu *underground economy*, pajak dan uraian beberapa penelitian pendahuluan yang relevan dengan penelitian ini.

## BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang jenis dan sumber data, variabel penelitian dan definisi operasionalnya, serta alat analisis data yang digunakan.

## BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini berisi analisis dari hasil pengolahan data dan pembahasan mengenai besaran *underground economy* dan potensi penerimaan pajak pada kegiatan *underground economy* di Negara Indonesia.

## BAB V KESIMPULAN

Pada bab ini berisikan mengenai kesimpulan, implikasi penelitian, dan saran.